

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Unit Analisis

Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional (Satgas COVID-19) memiliki kantor bertempat pada gedung BNPB di Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur. Satgas COVID-19 dibentuk oleh presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan fungsi sebagai pengarah dan pelaksana dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan Keppres No.7 Tahun 2020 Satgas COVID-19 memiliki tugas yang disesuaikan dengan fungsinya, pada pasal 5 tugas sebagai pengarah yaitu:

1. Memberikan arahan kepada pelaksanaan dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pada pasal 6 tugas dalam fungsi pelaksana yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;

4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 Satgas COVID-19 Nasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai elemen pemerintahan, yaitu:

A. Pengarah

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Kesehatan; dan
4. Menteri Keuangan.

B. Pelaksana

Ketua : Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Wakil Ketua : 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Unsur Kementerian Kesehatan;
3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
5. Unsur Kementerian Perhubungan;
6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Unsur Kementerian Agama

9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Selang beberapa waktu, pemerintah melakukan penambahan pada struktur organisasi dengan mengeluarkan Keppres No. 9 Tahun 2020 sebagai pengganti Keppres No. 7 Tahun 2020. Beberapa unsur ditambahkan terkait dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 oleh pemerintah sebagai berikut:

A. Pengarah

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Wakil Ketua :1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Kesehatan.
- Sekretaris : Menteri Keuangan.
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Perhubungan;

12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
20. Kepala Badan Intelijen Negara;
21. Kepala Staf Kepresidenan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Para Gubernur seluruh Indonesia.

B. Pelaksana

- Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Unsur Kementerian Kesehatan;

3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
5. Unsur Kementerian Perhubungan;
6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Unsur Kementerian Agama
9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Unsur Kantor Staf Presiden

Pada tanggal 20 Juli 2020 Presiden mengeluarkan Perpres No.82 Tahun 2020 tentang lanjutan penanganan COVID19. Keppres tersebut berisikan pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). KPCPEN dibentuk untuk mengintegrasikan penanganan COVID-19 dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut Pramono, Presiden Jokowi membuat komite tersebut karena sektor kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, sebab perlu berjalan beriringan (Merdeka.com, 2020).

Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2020 dan penetapan oleh ketua komite, KPCPEN memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional




Sumber: Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (diakses pada 29 September 2021)

4.2 Komunikasi Pemerintahan Satgas COVID-19 Nasional

Pada situasi COVID-19 pemerintah Indonesia terus berupaya dalam melakukan penanganan yang lebih baik, salah satunya dalam segi komunikasi kepada masyarakat mengenai situasi COVID-19. Pemerintah diwakili oleh Satgas COVID-19 Nasional menyadari bagaimana pentingnya melakukan komunikasi dalam memberikan informasi mengenai COVID-19. Peluncuran situs Covid19.go.id pada bulan Maret 2020 menjadi salah satu upaya dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai bencana COVID-19. Segala informasi yang berkaitan dengan bencana COVID-19 serta langkah-langkah penanganan disediakan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Komunikasi pemerintahan tidak dapat hanya disampaikan dari pihak Satgas COVID-19 Nasional, namun dibutuhkan adanya tanggapan dari masyarakat mengenai informasi yang diberikan. Pemerintah harus memberikan sarana kepada masyarakat untuk menanggapi atau sebagai bentuk komunikasi dua arah. Pada situs Covid19.go.id milik satgas COVID-19 nasional tersedia informasi berupa nomor *hotline* 119 pada bagian kanan atas tampilan *dashboard*, serta menyediakan logo *whatsapp* yang apabila diklik akan muncul tampilan seperti percakapan yang ditujukan untuk menanyakan informasi seputar COVID-19 pada situs tersebut. Namun pada bagian percakapan yang disediakan hanya merupakan jawaban dari robot yang telah diprogram dan informasi yang disediakan hanya berdasarkan informasi pada situs tersebut bukan jawaban langsung dari satgas COVID-19

Nasional. Seiring perbaikan situs yang dilakukan sarana pesan pada situs tersebut ditambahkan lebih spesifik untuk melakukan konfirmasi mengenai informasi *hoax* COVID-19.



Gambar 4.1 Hotline dan Pesan Percakapan pada Tampilan Dashboard situs Covid19.go.id

Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 20 September 2021)

Dalam komunikasi pemerintahan tidak hanya dengan melakukan komunikasi dua arah, namun juga perlu adanya kepiawaian dalam menangani kondisi buruk termasuk berita jelek dan tidak menguntungkan. Satgas COVID-19 Nasional melakukan segala upaya dalam menangani situasi COVID-19 dengan sebaik mungkin, salah satunya dengan menyampaikan informasi yang baik maupun buruk, serta melakukan pembenaran dalam informasi yang salah. Satgas COVID-19 Nasional telah melakukan konferensi pers sebagai pembaharuan informasi mengenai COVID-19 dalam situasi baik maupun buruk. Dirilis pada situs Covid19.go.id satgas COVID-19 Nasional telah melakukan 427 konferensi pers yang dilakukan melalui *youtube* resmi BNPB.

Situs Covid19.go.id menyediakan laman khusus untuk memberikan informasi mengenai berita tidak benar yang berkaitan dengan COVID-19. Terdapat tampilan bertuliskan “Hoax Buster” dimana ditampilkan berupa konfirmasi mengenai berita-berita yang telah tersebar namun dipertanyakan kebenarannya. Melalui laman tersebut Satgas COVID-19 Nasional telah mengkonfirmasi 714 berita hoax dan memberikan kejelasan mengenai informasi yang sebenarnya.



Gambar 4.2 Hoax Buster pada Situs Covid19.go.id
 Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 21 Februari 2022)

Seperti pada gambar 4.2 informasi tersebut berupa gambar informasi yang tersebar dan pada bagian bawah terdapat penjelasan berupa narasi mengenai kesalahan dan kebenaran dalam informasi tersebut.

Maka pada situasi COVID-19 berdasarkan temuan informasi pada situs Covid19.go.id dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya komunikasi pada situasi bencana COVID-19. Selain itu penyediaan nomor *hotline* 119 yang dapat dihubungi untuk pertanyaan seputar COVID-19 dan laman khusus dalam melakukan klarifikasi informasi yang tidak benar menjadi gambaran karakteristik komunikasi pemerintahan yang berjalan dengan baik.


4.3 Peran Satgas COVID-19 Nasional Pada Situasi Bencana Covid-19

Pada situasi bencana yang terjadi di Indonesia BNPB bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana. Dalam situasi Covid-19 BNPB bersama beberapa unsur pemerintahan pusat menjadi bagian dalam penanganan dengan menjadi bagian dalam Satgas COVID-19 Nasional yang di bentuk oleh pemerintah.

Setelah diluncurkan situs Covid19.go.id Satgas COVID-19 Nasional telah menyediakan berbagai informasi terkait pandemi COVID-19. Informasi tersebut disediakan dalam bentuk laporan data yang ditampilkan dengan berbagai macam jenis berupa pemetaan, laporan harian, bulanan, edukasi, berita dan regulasi terkait kondisi COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perkembangan pada situasi bencana yang sedang terjadi sebagai upaya dalam penanganan dan pencegahan serta perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak maupun tidak.

Terkait dalam menyediakan informasi mengenai laporan data situasi COVID-19 yang dilakukan oleh satgas COVID-19 terdapat beberapa

perbedaan data yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui laporan analisis data pusat yang tersedia di situs covid19.go.id dengan laporan data daerah. Salah satu contoh yaitu pada tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan laporan data pusat dilaporkan total kasus positif provinsi Jawa Tengah sebanyak 77,793 kasus seperti pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Laporan Data Pusat 27 Desember 2020

Sumber: Analisis Data Covid-19 Mingguan Satgas Covid-19 Pusat (diakses pada 22 Juni 2022)

Sementara pada laporan data daerah provinsi Jawa Tengah yang diambil pada situs corona.jatengprov.go.id mencapai angka 88.706 kasus positif Covid-19 (jateng.tribunnews.com, 2020). Namun terkait perbedaan data tersebut, telah dikonfirmasi oleh juru bicara satgas Covid-19 pada saat itu Prof. Wiku Adisasmito pada konferensi pers di graha BNPB, Jakarta 1 Januari 2021. Berdasarkan konferensi pers perbedaan data terjadi akibat adanya perbedaan update waktu antara pemerintah daerah dengan data yang diberikan kepada pemerintah pusat. Kendala tersebut juga menjadi tuntutan untuk terus

melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyediakan data secara real time.

Satgas COVID-19 memberikan perlindungan dengan menginformasikan edukasi, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi terkait COVID-19. Pelayanan kesehatan dimaksud seperti informasi penanganan pasien COVID-19, informasi rumah sakit, distribusi obat dan vaksin, sementara terkait dengan pelayanan sosial dan ekonomi satgas menyediakan informasi pengaturan tata cara di bidang transportasi, pendidikan, industri, serta bantuan ekonomi pada situasi COVID-19.

Maka dapat disimpulkan bahwa BNPB serta instansi pemerintahan terkait yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Nasional telah melaksanakan tugas dalam memberikan pedoman, pengarahan terkait bencana COVID-19. Dengan terjadinya perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kekurangan dalam komunikasi bencana. Namun dengan adanya klarifikasi melalui konferensi pers yang dilakukan serta perbaikan koordinasi pada penanganan COVID-19, pemerintah telah melakukan upaya untuk memenuhi tugas dalam melakukan komunikasi bencana.

4.4 Situs Covid-19 (Covid19.go.id)

Situs COVID-19 dipublikasikan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Situs tersebut dibuat oleh Satgas Covid-19 Nasional dan dikelola oleh tim komunikasi publik Satgas Covid-19 Nasional.

Situs Covid19.go.id dapat diakses melalui internet pada alat elektronik atau komunikasi yang banyak digunakan seperti telepon seluler, komputer, dan sejenisnya.




Gambar 4.4 Beranda Situs Covid19.go.id pada awal peluncuran
Sumber : Situs Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
(diakses pada 19 September 2021)

Ketika masyarakat melakukan akses terhadap situ covid19.go.id akan memberikan tampilan beranda seperti pada gambar 4.4. Pada tampilan beranda akan memberikan informasi berupa pesan yang merupakan pengingat mengenai protokol kesehatan, selain itu juga terdapat kolom yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Kolom tersebut dapat di klik ketika ingin melihat informasi yang diinginkan, seperti langkah penting pada situasi Covid-19, Informasi penting seputar COVID-19, materi edukasi, tanya jawab dan hoax buster. Tidak hanya kolom tersebut, situs juga memberikan pesan tulisan mengenai nomor yang dapat di hubungi berkaitan dengan COVID-19.

Setelah diluncurkan beberapa waktu, tampilan pada situs Covid19.go.id mengalami perubahan dan penambahan kolom informasi. Penambahan tersebut berupa kolom agenda, protokol, berita dan peta persebaran. Penambahan tersebut dilakukan sebagai pelengkap informasi kepada masyarakat mengenai data paparan COVID-19 dan agenda yang akan dilakukan pemerintah pada situasi COVID-19. Perubahan lainnya yaitu berkurangnya kolom pada beranda situs, seperti kolom langkah penting dan info penting. Informasi tersebut tidak dihilangkan melainkan dipindahkan ke dalam bagian kolom yang baru. Tampilan perubahan tersebut seperti pada gambar 4.5 dibawah.



Gambar 4.5 Tampilan perubahan kolom pada situs Covid19.go.id
Sumber : Covid19.go.id (diakses pada 20 April 2020)



Gambar: 4.6 Tampilan Beranda April 2021
Sumber : Covid19.go.id (diakses pada 20 September 2021)

Perubahan pada tampilan yang terjadi pada situs Covid19.go.id terjadi seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya situasi COVID-19. Hingga April 2021 situs Covid19.go.id telah melakukan perubahan kembali seperti pada gambar 4.6 tampilan dan penambahan informasi terjadi pada beberapa tampilan awal yang memberikan informasi berita penting terkait edukasi COVID-19. Efisiensi informasi dilakukan dengan mengurangi beberapa kolom dan digabungkan, seperti regulasi dan protokol yang terdapat pada kolom peraturan, serta penambahan kolom info penting yang menampung informasi-informasi yang belum ada sebelumnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan situs Covid19.go.id disertai dengan proses perkembangan situs tersebut secara bertahap telah menjadi gambaran terhadap jalannya informasi publik pada situasi bencana. Situs Covid19.go.id menjadi salah satu bukti terhadap penerapan layanan informasi publik aktif yang dikelola oleh tim komunikasi publik Satgas

Covid-19 dengan menggunakan salah satu saluran yaitu media online seperti situs.

4.5 Layanan Informasi COVID-19 pada Situs Covid19.go.id

Situs Covid19.go.id telah resmi diluncurkan oleh Satgas COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2020. Sebagai situs resmi yang diluncurkan pemerintah diharapkan menjadi akses informasi satu pintu yang akurat, cepat dan terpercaya (Kominfo.go.id 2020). Dalam mewujudkan informasi COVID-19 yang akurat, cepat dan terpercaya dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai peredaran informasi tersebut. Komisi Informasi Pusat mengeluarkan regulasi berkaitan dengan peredaran informasi pada situasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia melalui Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (SE KIP No. 2 Tahun 2020).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Situs Covid19.go.id telah memberikan segala jenis informasi berkaitan dengan COVID-19. Informasi tersebut ditampilkan dengan berbagai macam tampilan dan jenis informasi. Terdapat data statistik dalam bentuk infografis, 99 protokol kesehatan (Lampiran 1 halaman 95), 103 regulasi (Lampiran 2 halaman 98), 1035 informasi dalam bentuk edukasi, dan 562 informasi dalam bentuk berita. Informasi tersebut tersedia dengan berbagai tampilan seperti infografis, dokumen, video, dan teks pesan.

4.5.1 Informasi Jenis Penyakit

Informasi mengenai penyakit COVID-19 dapat diakses pada kolom info penting yang tersedia di beranda situs. Setelah itu akan muncul tampilan halaman khusus tentang COVID-19 seperti pada gambar 4.7 dibawah.



Gambar 4.7 Tampilan tentang COVID-19 di situs Covid19.go.id
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 5 Mei 2022)


Berdasarkan gambar 4.7 telah tersedia informasi mengenai jenis penyakit COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Ditampilkan pengertian COVID-19 lengkap dengan jenis varian yang ada. Informasi tersebut berbentuk perkembangan varian yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan, seperti varian alpha yang ditemukan di United Kingdom dan diresmikan pada 18 Desember 2020, varian beta yang ditemukan di Afrika Selatan dan diresmikan tanggal 18 Desember 2020, varian Gamma di Brasil diresmikan pada 11 Januari 2021, dan varian Delta di India pada tanggal 4

April 2020. Informasi Jenis penyakit bersumber pada situs resmi WHO yang secara berkala dilakukan pembaruan.

Informasi tersebut disediakan dengan bertahap sesuai dengan perkembangan jenis penyakit yang terjadi, dimana pada awalnya hanya tersedia mengenai informasi varian Alpha hingga dilakukan penambahan varian selanjutnya yaitu Beta, Gamma, dan terakhir Delta. Selain itu informasi yang diberikan berdasarkan perkembangan informasi dari organisasi kesehatan dunia/ *World Health Organisation* (WHO).

4.5.2 Informasi Penyebaran dan Pencegahan Penyakit

Informasi penyebaran dan pencegahan penyakit juga dipublikasikan melalui beberapa jenis informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui beberapa kolom yang tersedia pada situs Covid19.go.id, seperti pada kolom edukasi maupun berita. Informasi pada situs Covid19.go.id disajikan dengan berbagai macam penyampaian, seperti pada gambar 4.8 terdapat informasi yang berbentuk gambar dengan pesan teks, serta bentuk dokumen dan video animasi.



Gambar 4.8 Tampilan informasi penyebaran dan pencegahan pada situs Covid19.go.id
 Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 5 Mei 2022)


Informasi mengenai pencegahan disediakan secara lengkap dan informatif. Informasi yang diberikan seperti pengantar adaptasi kebiasaan baru pada situasi COVID-19, penjelasan mengenai gerakan jaga jarak sebagai upaya dalam menghindari penularan COVID-19, serta edukasi dalam perencanaan karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan agar informasi mengenai penyebaran dan pencegahan dapat dipahami oleh setiap kalangan masyarakat yang mengakses informasi tersebut.

Informasi pencegahan yang disediakan melalui materi edukasi terus dipublikasi secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Selain itu informasi yang di publikasikan tidak hanya bersumber dari Satgas COVID-19 Nasional saja, namun juga disediakan oleh badan publik lainnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia.

4.5.3 Informasi Persebaran Penyakit Secara Realtime

Berdasarkan SE KIP No. 2 Tahun 2020, situs juga wajib memberikan informasi mengenai penyebaran sebagai peringatan dini dalam bentuk area persebaran kepada masyarakat. Berdasarkan informasi pada situs Covid19.go.id ditemukan berbagai macam informasi mengenai penyebaran dan peringatan dini dalam bentuk area persebaran. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan statistik secara diagram dan peta wilayah pada laman khusus, laporan harian dalam bentuk infografis disertai narasi, dan laporan mingguan dalam bentuk dokumen.

Salah satu informasi mengenai area persebaran terdapat pada kolom sebaran yang menampilkan data yang telah diperoleh Satgas COVID-19 kedalam bentuk infografis. Seperti pada gambar 4.9 menampilkan bagaimana informasi tersebut diolah menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama ditampilkan jumlah keseluruhan terkait kasus terkonfirmasi, kasus aktif, kasus sembuh, kasus meninggal, total kasus diperiksa, dan total orang diperiksa. Pada kolom selanjutnya ditampilkan gambar peta wilayah provinsi di Indonesia berserta jumlah total kasus dan hitungan keseluruhan kasus COVID-19, informasi tersebut dapat di klik dan menampilkan daerah spesifik yang ingin diketahui jumlah dan area penyebarannya. Kolom berikutnya grafik berisikan data kasus terkonfirmasi, sembuh, meninggal, dan campuran yang dapat ditampilkan secara spesifik sesuai dengan tanggal dan provinsi tertentu. Pada kolom terakhir ditampilkan grafik berisikan rangkuman data keseluruhan dan perbandingan setiap provinsi di Indonesia.



Gambar 4.9 Tampilan Area Persebaran pada situs Covid19.go.id
 Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 21 November 2021)

Informasi mengenai jumlah data tersebut merupakan hitungan sejak terjadinya COVID-19 di Indonesia hingga tanggal informasi tersebut dibuka. Informasi yang disediakan di perbarui secara *realtime* setiap harinya dan mencantumkan tanggal perbaruan, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi terbaru dan tidak mengalami kesalahan informasi.

Ketersediaan informasi tersebut telah ada sejak pertama kali situs dibuat oleh Satgas Covid-19. Kelengkapan yang diberikan dalam informasi area persebaran didasarkan sebagai bentuk peringatan dini kepada masyarakat terkait situasi yang terjadi, dimana masyarakat dapat mengetahui daerah serta perhitungan yang telah disediakan oleh Satgas

Covid-19 pada informasi tersebut. Selain itu informasi grafik dapat menjadi gambaran perkembangan COVID-19 yang terjadi.

4.5.4 Informasi Sebaran Harian dan Analisis Data Mingguan

Informasi sebaran penyakit juga disediakan dalam bentuk harian. Informasi sebaran harian pertama kali di publikasikan pada tanggal 1 November 2020. Informasi tersebut dipublikasi setiap harinya dengan acuan data setiap harinya pada waktu 12.00 WIB, namun pada bulan Februari 2021 acuan data diubah setiap harinya pada waktu 14.00 WIB. Terdapat 134 dalam bentuk informasi tersebut yang dipublikasikan pada 1 November 2020 hingga 6 April 2021, namun terdapat kekosongan informasi dalam rentang waktu tersebut. kekosongan tersebut terjadi beberapa kali seperti pada tanggal 8 November 2020, 6, 7, 18, 28 Desember 2020, 4, 9, 11, 18, 28 Januari 2021, 1, 4, 11, 12 Februari 2021

Pasien Sembuh Terus Meningkat Menjadi 711.205 Orang

14 January 2021



JAKARTA - Perkembangan harian penanganan COVID-19 Per 14 Januari 2021, kembali mencatatkan kesembuhan harian tertinggi yakni mencapai 7.741 orang dan meningkatkan jumlah kesembuhan kumulatif menjadi 711.205 orang atau persentasenya di angka 81,8%.

Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif harian, hari ini bertambah sebanyak 11.557 kasus. Jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, mencapai 869.600 kasus. Sementara jumlah negatif COVID-19 dan hasil tes laboratorium, per hari ini sebanyak 34.540 orang dan kumulatifnya 4.556.634 orang.

Melihat jumlah kasus aloof atau pasien yang masih membutuhkan perawatan, per hari ini berjumlah 133.149 kasus dan persentasenya menjadi 15,3%. Pada pasien meninggal hari ini bertambah sebanyak 295 kasus dan kumulatifnya mencapai 25.246 kasus atau persentasenya di angka 2,9% dari pasien terkonfirmasi.

Selain itu, dari data harian hasil uji pada 566 laboratorium, jumlah COVID-19 di Indonesia hari ini, jumlah spesimen selesai di periksa per hari sebanyak 70.376 spesimen dan kumulatifnya 8.133.444 spesimen. Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 46.097 orang dan kumulatifnya 5.426.234 orang. Untuk jumlah suspek tercatat ada 64.032 kasus. Positivity rate berada di angka 19%. Dan pada sebagian wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk perkembangan penanganan COVID-19 dilihat secara urutan kesembuhan per provinsi. DKI Jakarta hari ini menjadi tertinggi yakni menambahkan pasien sembuh sebanyak 2.075 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 193.632 kasus. Kedua harian di Jawa Barat menambahkan sebanyak 1.370 kasus dan kumulatifnya menempati urutan kedua mencapai 86.242 kasus.

Urutan ketiga harian di Jawa Tengah dengan tambahan hari ini sebanyak 1.141 kasus dan jumlah kumulatif urutan keempat sebanyak 66.079 kasus. Jawa Timur keempat harian dengan menambahkan 778 kasus dan kumulatifnya di urutan ketiga mencapai 82.331 kasus. Dan Sulawesi Selatan menjadi kelima harian menambahkan pasien sembuh sebanyak 495 kasus dan kumulatifnya mencapai 33.836 kasus.

Ditambah itu, pada awal penambahan kasus terkonfirmasi positif harian, DKI Jakarta juga menjadi tertinggi harian dengan tambahan 3.165 kasus dan kumulatifnya urutan pertama mencapai 217.893 orang. Kedua harian berada di Jawa Barat menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 2.291 kasus dan kumulatifnya urutan kedua mencapai 104.541 kasus.

Pasien Sembuh Terus Meningkat Mencapai 1.025.263 Orang

14 February 2021



JAKARTA - Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 14 Februari 2021, pasien sembuh sudah melebihi angka 1 juta orang atau angka tepatnya bertambah menjadi 1.025.273 orang dengan persentasenya meningkat menjadi 84,2%. Peningkatan angka kumulatif ini dengan adanya penambahan pasien sembuh harian sebanyak 9.217 orang.

Terdapat lima provinsi yang menambahkan pasien sembuh harian tertinggi. Mulai dari DKI Jakarta menambahkan angka 3.979 orang. Penambahan harian ini meningkatkan jumlah kumulatif kesembuhan di provinsi ibukota mencapai 293.463 orang. Diusul Jawa Barat menjadi kedua tertinggi harian menambahkan pasien sembuh sebanyak 1.694 orang dan kumulatifnya menempati tertinggi kedua mencapai 147.551 orang.

Jawa Timur ketiga tertinggi harian menambahkan pasien sembuh 666 orang dan kumulatifnya masih tertinggi ketiga mencapai 109.076 orang. Diusul Kalimantan Timur keempat harian menambahkan pasien sembuh sebanyak 508 orang dan kumulatifnya mencapai 38.743 orang. Dan kelima harian di Sulawesi Selatan menambahkan 261 orang dan kumulatifnya 47.646 orang.

Lalu, pada perkembangan penerima vaksin di Indonesia hari ini meningkat menjadi 1.068.747 orang. Peningkatan ini karena adanya penambahan penerima vaksin sebanyak 8.421 orang. Untuk total sasaran vaksinasi COVID-19, berjumlah 181.554.465 orang. Dan dari jumlah tersebut, terdapat sasaran vaksinasi SDMK (Sumberdaya Manusia Kesehatan) sebanyak 3.458.764 orang.

Sedangkan, melihat jumlah kasus aloof atau pasien yang masih membutuhkan perawatan, per hari ini menurun sebanyak 2.719 kasus dan jumlah totalnya berkurang menjadi 133.149 kasus dengan persentasenya juga menurun menjadi 13,1%. Meski demikian pasien terkonfirmasi positif hari ini masih bertambah sebanyak 8.765 kasus.

Untuk jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini, mencapai 1.217.468 kasus. Dibandungkan jumlah kumulatif terkonfirmasi negatif COVID-19 hingga hari ini tercatat mencapai 5.456.635 kasus termasuk tambahan hari ini sebanyak 17.945 kasus.

Pada penambahan kasus harian terdapat 5 provinsi dengan angka tertinggi. Yakni dimulai dari DKI Jakarta 2.496 kasus dan kumulatifnya 217.893 kasus, diikuti Jawa Barat menambahkan 1.370 kasus dan kumulatifnya 104.541 kasus. Jawa Timur menambahkan 778 kasus dan kumulatifnya 122.375 kasus, Jawa Tengah menambahkan 478 kasus dan kumulatifnya mencapai 141.437 kasus, serta Sulawesi Selatan menambahkan 354 kasus dan kumulatifnya mencapai 47.646 kasus.

Gambar 4.10 Tampilan informasi sebaran harian
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 22 Juni 2022)

Pada gambar 4.10 terdapat tampilan informasi mengenai sebaran penyakit COVID-19 yang dipublikasi secara harian. Tampilan tersebut memuat sebuah judul informasi beserta infografis situasi harian pada masa COVID-19 dan disertai dengan narasi sebagai penjelas dari infografis yang ditampilkan, selain itu juga menjadi sebagai informasi situasi yang terjadi pada rentang waktu yang spesifik. Tampilan infografis mendapatkan pembaruan dengan ditambahkan informasi yang lebih lengkap, dimana awalnya hanya berupa informasi sebaran penyakit setelah itu dilengkapi dengan adanya informasi penyebaran vaksinasi. Pembaruan tersebut terjadi mulai bulan Februari 2021.

Informasi harian dipublikasikan sebagai pelengkap dalam memenuhi unsur informasi persebaran yang disediakan pada situs Covid19.go.id oleh Satgas Covid-19 Nasional. Dimana tidak hanya dengan informasi yang sudah ada namun Satgas memberikan opsi tambahan dalam bentuk yang berbeda. Selain itu kekosongan yang terjadi dalam publikasi informasi harian terjadi pada rentang waktu dimana adanya beberapa perbedaan data yang sedang terjadi.



Gambar 4.11 *Informasi persebaran mingguan*
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 22 Juni 2022)

Tidak hanya informasi persebaran COVID-19 secara *realtime* dan harian, namun Satgas COVID-19 juga memberikan informasi persebaran

yang diperbarui setiap minggunya. Terdapat 28 publikasi informasi persebaran mingguan pada rentang waktu 6 April 2020 hingga 6 April 2021, yang dimulai pada 7 Juli 2020 (Lampiran 3 halaman 104). Pada gambar 4.11 merupakan salah satu contoh informasi mingguan yang diberikan, informasi tersebut ditampilkan dengan judul dengan sampul gambar yang memperjelas rentang waktu tertentu, serta pada bagian bawah dilengkapi dengan informasi mengenai alur proses analisis data yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Informasi persebaran mingguan tersedia dalam bentuk dokumen yang dapat di unduh secara bebas oleh masyarakat. Dokumen tersebut berisikan analisis secara lengkap dari rentang waktu yang spesifik dalam skala nasional hingga daerah seperti pada lampiran 4 halaman 105.


Informasi analisis data mingguan yang disediakan menjadi opsi lain dalam menyediakan informasi persebaran yang terjadi di Indonesia. Informasi tersebut menjadi pelengkap dalam data yang telah disediakan pada bagian informasi persebaran secara realtime, dimana masyarakat mendapatkan hasil secara keseluruhan sesuai dengan hasil analisis dari perkembangan COVID-19 di setiap wilayah di Indonesia. Informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi mengenai persebaran area penyakit yang diumumkan secara realtime dan diberikannya petunjuk waktu yang ada pada regulasi SE KIP No. 2 Tahun 2020 pasal 4 (empat) bagian huruf (a) dan (c) serta pasal 5 (lima) bagian huruf (a) dan (c) .

Pada publikasi data COVID-19 telah disesuaikan dengan prosedur operasional standar. Dimana sebelum informasi dipublikasikan terdapat alur

yang berasal dari data langsung milik kementerian kesehatan. Data tersebut berasal dari setiap daerah dan disesuaikan dengan data dari setiap rumah sakit yang menangani COVID-19. Setelah itu data akan dikirim kepada Satgas Covid-19 Nasional dengan sistem dan akan dianalisis sehingga menjadi informasi data secara realtime, harian dan mingguan. Proses pengumpulan data diikuti oleh seluruh badan terkait dalam melakukan pelaporan data kepada Satgas Covid-19 Nasional. Alur tersebut merupakan penerapan dari SE KIP No.2 Tahun 2020 pasal 5 (lima) bagian huruf (b).

4.5.5 Informasi Layanan Kesehatan

Informasi mengenai layanan kesehatan merupakan informasi yang paling krusial dalam situasi COVID-19. Kejelasan mengenai layanan kesehatan berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak COVID-19, maka dari itu SE KIP No. 2 Tahun 2020 juga mengatur mengenai informasi layanan kesehatan pada situasi COVID-19 di Indonesia. Dalam SE KIP No.2 Tahun 2020, layanan kesehatan merupakan informasi mengenai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kapasitas layanan kesehatan, informasi belanja dan ketersediaan alat kesehatan, akses layanan rapid test, nomor *hotline*, dan mekanisme protokol pengaduan masyarakat COVID-19.



Gambar 4.12 Tampilan Informasi Rumah Sakit
 Sumber : Covid19.go.id, yankes.kemkes.go.id (diakses pada 23 Juni 2022)

Dalam melakukan akses informasi ketersediaan rumah sakit, masyarakat dapat melakukan klik pada bagian kolom info penting dan memilih daftar rumah sakit. Kolom tersebut akan terintegrasi pada situs resmi Kementerian Kesehatan yang memberikan informasi ketersediaan rumah sakit. Dalam informasi tersebut masyarakat dapat mencari sesuai dengan wilayah yang dibutuhkan, serta akan muncul secara lengkap mengenai rumah sakit, alamat rumah sakit, nomor telepon, jumlah ketersediaan kamar, dan jenis kamar seperti pada gambar 4.12.

Informasi mengenai alat kesehatan dan layanan rapid test hanya dapat ditemukan dalam informasi berita. Informasi tersebut berupa pengadaan barang kesehatan untuk masyarakat yang disediakan melalui layanan kesehatan di setiap daerah. Sementara layanan rapid test hanya berupa informasi ketersediaan layanan tersedia pada setiap pusat kesehatan masyarakat di Indonesia.

KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK COVID-19

11 May 2020

1 Layanan Pengaduan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial

e-mail : pengaduan@pkh.kemsos.go.id

call center : 1500299 (setiap hari kerja 08.00 s.d. 17.00 WIB)

2 Layanan Pengaduan Bansos Kementerian Sosial

e-mail : bansosocovid19@kemsos.go.id

hotline : 0811-10-222-10

3 Layanan Masyarakat Kartu Prakerja

call center : 021-25541246 (setiap hari kerja 08.00 s.d. 19.00 WIB)

4 Bantuan Langsung Tunai Desa

call center : 1500040

SMS center : 0877-8899-0040 atau 0812-8899-0040

5 Pembebasan Biaya Listrik (PLN)

contact center : 123

e-mail : pln123@pln.co.id

call center : 00122 122 122

Gambar 4.13 Informasi Hotline

Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 23 Juni 2022)

Layanan informasi nomor *hotline* juga harus tersedia dalam informasi mengenai COVID-19. Nomor *hotline* dapat menjadi sumber informasi lebih apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia atau masyarakat masih belum dapat memahami informasi yang dibutuhkan. Situs Covid19.go.id menyediakan nomor *hotline* 119 yang dapat dihubungi melalui telepon, selain itu juga menyediakan melalui layanan email [support@covid19.go.id](mailto:support@ covid19.go.id). Situs Covid19.go.id juga memberikan alternatif informasi melalui media sosial lain seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Informasi kontak

lembaga terkait situasi COVID-19 juga terdapat pada laman khusus yang dapat di akses melalui kolom kontak lembaga yang akan menampilkan informasi mengenai alamat, email, dan nomor *hotline* setiap kementerian/lembaga pemerintah seperti pada gambar 4.13.

The image shows a screenshot of the Covid19.go.id website. The header includes the URL 'www.covid19.go.id' and the text 'Virus Corona COVID-19'. The main content is divided into two sections: 'Ketahui Apa yang Perlu Dilakukan Bila Sakit' (Know What to Do When Sick) and 'Isolasi Diri' (Self-Isolation). The 'Ketahui Apa yang Perlu Dilakukan Bila Sakit' section contains text about COVID-19 symptoms and a list of health service facilities. The 'Isolasi Diri' section lists 10 steps for self-isolation at home, such as staying at home, wearing a mask, and avoiding public places. At the bottom, there are contact information boxes for COVID-19 Hotline 119 ext 9, Virus Corona COVID-19, and Lindungi Diri Lindungi Semua.

Gambar 4.14 Informasi mekanisme pengaduan masyarakat dan antisipasi
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 23 Juni 2022)

Dalam situasi COVID-19 masyarakat diharuskan untuk melakukan pelaporan ataupun langkah antisipasi apabila mengalami gejala-gejala terkait COVID-19. Informasi mengenai pelaporan dan langkah antisipasi juga terdapat dalam SE KIP No. 2 Tahun 2020, dimana informasi tersebut harus tersedia. Satgas COVID-19 telah memberikan informasi tersebut melalui konten edukasi pada situs Covid19.go.id. Dapat dilihat pada gambar 4.14, salah satu dari informasi mengenai langkah antisipasi pada situasi COVID-19 yang disediakan pada situs. Informasi lokasi pemukiman

tidak tersedia pada situs Covid19.go.id yang dimana seharusnya juga tersedia. Namun informasi tersebut dapat diakses pada beberapa situs resmi pemerintah daerah.

Informasi layanan kesehatan yang ada pada situs Covid19.go.id telah tersedia dengan lengkap sesuai dengan ketentuan SE KIP No.2 Tahun 2020 pada pasal 4 (empat) bagian (d). Informasi yang ada juga diperbarui secara terus menerus sesuai dengan perubahan regulasi terkait layanan kesehatan dampak COVID-19. Ketersediaan informasi layanan kesehatan memiliki peran penting dalam upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam situasi bencana yang terjadi.

4.5.6 Informasi Penanganan Jenazah dan Lokasi Pemakaman Khusus Covid-19

COVID-19 menyebabkan kematian yang tinggi di Indonesia, berdasarkan data pada situs Covid19.go.id tercatat hingga 6 April 2021 sebanyak 41.977 warga negara Indonesia telah meninggal dikarenakan COVID-19. Berdasarkan protokol kesehatan yang diterbitkan satgas dan berpedoman pada Kementerian Kesehatan, penanganan jenazah harus dilakukan secara khusus sesuai dengan protokol. Informasi mengenai penanganan jenazah juga diberikan melalui regulasi dan protokol penanganan jenazah yang ada pada kolom regulasi pada situs Covid19.go.id. informasi tersebut tidak hanya berdasarkan protokol kesehatan namun juga disesuaikan dengan syariat-syariat pada agama

tertentu dalam proses pemakaman jenazah. Seperti pada gambar 4.15 berikut merupakan salah satu protokol penanganan jenazah.



Gambar 4.15 Protokol penanganan jenazah COVID-19
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 8 April 2022)

Informasi yang disediakan tidak hanya ditujukan bagi pihak medis, namun ditujukan bagi masyarakat sebagai bentuk edukasi ketika situasi tersebut dialami. Informasi tersebut juga ditujukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan penanganan jenazah yang dapat mengakibatkan penyebaran yang semakin luas.


Situs Covid.19.go.id telah berusaha memenuhi informasi mengenai penanganan jenazah secara baik dan lengkap sesuai dengan ketentuan SE KIP No.2 Tahun 2020 pasal (4) bagian huruf (e). Namun informasi terkait lokasi khusus pemakaman bagi pasien Covid-19 tidak dapat ditemukan pada situs tersebut. Hal tersebut dikarenakan telah disediakan pada situs di setiap daerah masing-masing. Seperti salah satunya tersedia pada situs ppid.bandungkab.go.id dan covid19.sumutprov.go.id.

4.5.7 Informasi Akses, Biaya dan Jaminan Layanan Kesehatan

COVID-19 memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat di Indonesia, dengan diberlakukannya kegiatan di luar rumah termasuk pada sektor ekonomi. Selain kebutuhan kehidupan rumah tangga juga yang menjadi perhatian adalah kebutuhan dalam layanan kesehatan yang mengeluarkan sejumlah biaya. Melalui situs Covid19.go.id Satgas memberikan informasi mengenai pengaturan biaya perlindungan kesehatan terkait COVID-19 yang terdapat pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Informasi tersebut tersedia dalam bentuk dokumen yang dapat diunduh pada bagian regulasi dengan judul Keputusan Kemenkes RI No. HK. 01. 07/ MENKES/ 238/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Selain itu Satgas juga memberikan informasi bahwa pemerintah melakukan penanggungungan biaya kesehatan terkait COVID-19 pada bagian informasi edukasi berupa gambar infografis. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.16, selain itu juga memberikan informasi penetapan harga rapid test mandiri dan sejenisnya.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020

10 April 2020




Gambar 4.16 Informasi Biaya Layanan Kesehatan
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 23 Juni 2022)

Informasi biaya layanan kesehatan telah diberikan secara bertahap, hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi serta regulasi dari pemerintah. Segala jenis informasi terkait akses dan biaya layanan kesehatan tidak hanya berasal dari satgas, namun juga berdasar pada instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ekonomi yang bersinergi dalam sektor dana pemerintah dengan ketersediaan alat kesehatan. Namun sebagai situs Covid-19 Nasional tentunya wajib menyediakan segala informasi yang ada terkait COVID-19 sesuai dengan SE KIP No.2 Tahun 2020, khususnya pada pasal 4 (empat) bagian huruf (f).

4.5.8 Informasi Kebijakan Terkait COVID-19

Satgas COVID-19 merupakan perwakilan dari pemerintah dalam memberikan informasi mengenai rencana dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani situasi COVID-19 di Indonesia. Informasi rencana dan kebijakan yang dilakukan pemerintah telah tersedia pada situs Covid19.go.id secara lengkap. Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses pada kolom bagian peraturan dengan pilihan regulasi dan protokol. Terhitung dari 6 April 2020 hingga 6 April 2021 pemerintah telah menerbitkan 97 regulasi dan 99 protokol terkait situasi COVID-19 di Indonesia. Seperti pada Gambar 4.17 masyarakat dapat mengunduh regulasi dan protokol tersebut dan dijadikan pedoman dalam situasi COVID-19. Sementara informasi rencana pemerintah lainnya dapat diakses pada bagian berita yang berkaitan dengan perencanaan penanganan terkait COVID-19.



Gambar 4.17 Informasi regulasi dan protokol pada situs covid19.go.id
Sumber: Covid19.go.id (diakses pada 23 Juni 2022)

Informasi terkait kebijakan pemerintah terkait COVID-19 di Indonesia tersedia lengkap pada situs Covid19.go.id. Informasi yang diberikan telah disesuaikan dengan kategori masing-masing, yaitu regulasi dan protokol. Kategorisasi tersebut dapat memudahkan dalam kebutuhan akses informasi dari masyarakat terkait peraturan yang ada pada situasi COVID-19. Informasi regulasi dan protokol disediakan dengan penjelasan yang sangat lengkap dengan sumbernya dan dilakukan pembaruan setiap adanya kebijakan baru yang dikeluarkan. Maka dalam publikasi informasi terkait rencana kebijakan pemerintah, situs Covid19.go.id sudah sesuai dengan informasi yang wajib disediakan berdasarkan SE KIP No. 2 Tahun 2020 pasal 4 (empat) bagian huruf (g).

Situs Covid19.go.id berupaya melakukan implementasi terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informasi terkait COVID-19 seperti informasi jenis penyakit, penyebaran, pencegahan, informasi layanan kesehatan dan kebijakan telah dipublikasikan dalam situs Covid19.go.id. Informasi tersebut dipublikasikan untuk memberikan perkembangan pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi secara langsung. Dalam melakukan publikasi informasi terkait telah disesuaikan dengan proses alur data yang berlaku, dimana keterkaitan antara lembaga dan badan publik dalam memberikan informasi terkait kondisi wilayah dan sektor masing-masing. Upaya dalam menyediakan sistem informasi kepada masyarakat terkait COVID-19 dan ketersediaan atas informasi COVID-19 pada situs yang disediakan

menjadi bentuk dari implementasi pada SE KIP No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya pasal 4 (empat) dan 5 (lima) terkait dengan informasi Covid-19.

Terkait dengan publikasi yang merupakan Implementasi SE KIP No.2 Tahun 2020, menunjukkan bahwa situs Covid19.go.id yang dikelola Satgas Covid-19 Nasional sebagai gambaran dari Komunikasi Pemerintahan yang baik. Dimana terdapat karakteristik pemerintahan bahwa pemerintah menyadari pentingnya komunikasi dengan. Tidak hanya pentingnya komunikasi juga transparansi dan keterbukaan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuan bersama yaitu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu implementasi yang dilakukan juga menjadi gambaran memenuhi tugas pemerintah dalam melakukan upaya mitigasi bencana melalui komunikasi bencana.

Terjadinya kesalahan informasi yang terdapat pada situs seperti tidak lengkapnya informasi atau data yang disediakan menjadi kekurangan dalam melakukan implementasi SE KIP No. 2 Tahun 2020. Hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan adanya kesalahan data pada publikasi yang dilakukan. Selain itu beberapa informasi mengenai COVID-19 juga telah disediakan pada situs wilayah provinsi maupun kota masing-masing. Sejauh penelitian yang dilakukan layanan informasi COVID-19 pada situs Covid19.go.id sudah memenuhi pedoman yang ada pada SE KIP No. 2 Tahun 2020.